

ABSTRAK

Muh Agil Alpiana Putra: Persaingan Harga dalam Penetapan Tarif Pada Aplikasi Ojek *Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang tentang Larangan Praktik Monopoli.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti Gojek, Grab dan inDrive. Persaingan di antara penyedia layanan tersebut ditunjukkan melalui perbedaan mekanisme penetapan tarif yang mengakibatkan adanya selisih harga pada rute perjalanan yang sama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah persaingan harga tersebut mengarah pada praktik predatory pricing yang dilarang dalam hukum persaingan usaha serta apakah mekanisme penetapan tarif tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persaingan harga dalam penetapan tarif pada aplikasi ojek online dapat dikategorikan sebagai predatory pricing, menganalisis praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta meneliti apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berhubungan dengan akad *ijarah*, keadilan, dan penentuan upah (*ujrah*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori *predatory pricing*, teori hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta teori akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar analisis terhadap praktik persaingan harga dalam penetapan tarif pada aplikasi ojek online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pada aplikasi Gojek, Grab, dan inDrive tidak memenuhi unsur-unsur *predatory pricing* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perbedaan tarif lebih dipengaruhi oleh mekanisme penetapan harga yang berbeda pada masing-masing platform sehingga masih berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip akad *ijarah*, adanya kerelaan para pihak, kejelasan *ujrah*, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: *Ojek Online, Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah.*